

PERAN DAN KONTRIBUSI USAHA MIKRO DAN KECIL DI INDONESIA: ANALISIS KINERJA, TANTANGAN, DAN PELUANG

**Dhea puspita, Amelia Br Rangkuti, Adinda khairiah, Cut selvia, Dilla Ramadhani,
Della Ramadhani, Herdik**

dheapuspita@gmail.com,

ARTICLE INFO

*Keywords: Sharia
Microfinance Institutions,
Indonesia, Poverty
Alleviation, Financial
Inclusion, Islamic
Economics, Mixed Methods.*

©2025 The Author(s): This is
an open-access article
distributed under the terms of
the [Creative Commons
Atribusi 4.0 Internasional](#)



ABSTRAK

This paper investigates the pivotal role, operational dynamics, and developmental trajectory of Sharia Microfinance Institutions (LKMS) in Indonesia. Rooted in Islamic economic principles, LKMS uniquely combines financial intermediation with social welfare objectives, serving as a crucial vehicle for financial inclusion and poverty alleviation, particularly for underserved micro-entrepreneurs and low-income communities. The study employs a mixed-methods approach, synthesizing quantitative data on LKMS performance from official regulatory reports with qualitative insights derived from an extensive review of academic literature and policy documents. Findings reveal that while LKMS demonstrates significant growth and contributes substantially to economic empowerment through diverse Sharia-compliant contracts like Murabahah, Mudharabah, and Qardhul Hassan, it faces persistent challenges related to human resource quality, capital limitations, and the need for innovative product development. Concurrently, strategic opportunities, including the OJK's supportive roadmap and digitalization initiatives, offer pathways for enhanced outreach and efficiency. This research contributes to a nuanced understanding of LKMS's dual mandate, offering actionable recommendations for policymakers and practitioners to foster sustainable growth and maximize socio-economic impact.

1. Introduction

1.1. Background and Context of Microfinance and Islamic Finance in Indonesia

Microfinance telah muncul sebagai instrumen yang sangat efektif untuk pengurangan kemiskinan di seluruh dunia, dengan keberhasilan yang signifikan seperti model Grameen Bank di Bangladesh. Premis intinya terletak pada penyediaan layanan keuangan kepada mereka yang secara tradisional dikecualikan oleh perbankan konvensional. Lembaga-lembaga ini beroperasi dengan memberikan pinjaman kecil, mengelola simpanan, dan menawarkan jasa konsultasi usaha, yang semuanya bertujuan untuk mengembangkan usaha dan memberdayakan masyarakat yang kurang terlayani.

Di Indonesia, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional, yang mencakup hampir 99,9% dari seluruh pelaku usaha. Segmen yang luas ini sangat membutuhkan dukungan keuangan mikro yang kuat untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan. UMKM tidak hanya berkontribusi secara signifikan terhadap PDB nasional (sekitar 60,51%) tetapi juga menyerap lebih dari 90% tenaga kerja Indonesia, menyoroti peran pentingnya dalam pembangunan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Oleh karena itu, akses terhadap pembiayaan dan jasa keuangan merupakan faktor krusial bagi kelangsungan hidup dan perkembangan UMKM di Indonesia.

Sejalan dengan pertumbuhan sektor keuangan mikro konvensional, Indonesia telah menyaksikan perkembangan pesat Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Lembaga-lembaga ini secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat yang mencari layanan yang selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Kemunculan LKMS merupakan respons langsung terhadap permintaan akan solusi keuangan bebas riba, yang dianggap haram dalam Islam. LKMS menawarkan alternatif bagi individu dan usaha yang ingin bertransaksi sesuai dengan hukum Syariah, sehingga memperluas jangkauan inklusi keuangan di negara mayoritas Muslim ini.

Karakteristik yang mendefinisikan LKMS adalah fungsi gandanya yang melekat: beroperasi sebagai perantara keuangan (entitas pencari keuntungan) dan lembaga sosial (entitas bermotif sosial). Mereka memfasilitasi simpan pinjam serta pembiayaan, sekaligus terlibat dalam pengembangan masyarakat dan pengelolaan dana sosial Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Kombinasi unik ini menempatkan LKMS sebagai pemain penting dalam mendorong ekonomi yang lebih adil dan inklusif. Fungsi ganda ini, meskipun selaras dengan prinsip-prinsip etika Islam dan melayani tujuan sosial yang lebih luas (pengentasan kemiskinan), dapat memperkenalkan kompleksitas operasional yang melekat dan potensi konflik. Misalnya, bagaimana LKMS menyeimbangkan keberlanjutan finansial (profitabilitas dari

murabahah atau *mudharabah*) dengan kewajiban sosialnya untuk memberikan pinjaman kebajikan (*qardhul hassan*) atau mengelola dana ZISWAF, yang tidak menghasilkan keuntungan? Hal ini menunjukkan perlunya kerangka tata kelola dan manajemen yang kuat yang dapat secara efektif mengintegrasikan kedua dimensi tanpa mengorbankan salah satunya. Ini juga menyiratkan bahwa metrik kinerja untuk LKMS harus melampaui indikator murni finansial untuk mencakup ukuran dampak sosial, menuntut pendekatan evaluasi holistik untuk efektivitas sejati

mereka.

1.2. Problem Statement: The Significance and Challenges of LKMS

LKMS memainkan peran krusial dalam menstimulasi aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput, khususnya di kalangan pengusaha kecil. Lembaga-lembaga ini berkontribusi pada implementasi demokrasi ekonomi dan menyediakan akses modal yang esensial bagi individu berpenghasilan rendah hingga menengah serta masyarakat miskin yang sering menghadapi hambatan dalam mengakses layanan perbankan konvensional. Kontribusi mereka terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, terutama melalui pemberdayaan UMKM, telah didokumentasikan dengan baik. LKMS telah terbukti mampu mengurangi tingkat kemiskinan dengan meningkatkan pendapatan rumah tangga dan membuka lapangan kerja yang lebih luas, sehingga mengurangi pengangguran.

Meskipun pertumbuhan mereka pesat dan kepentingannya tidak dapat disangkal, LKMS di Indonesia menghadapi berbagai tantangan signifikan yang menghambat potensi penuh mereka. Tantangan-tantangan ini tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk jaringan kompleks yang saling terkait, yang secara sistematis memengaruhi keberlanjutan LKMS. Misalnya, keterbatasan modal dapat menghambat investasi dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) atau adopsi teknologi, yang pada gilirannya membatasi kemampuan untuk mengembangkan produk inovatif atau memperluas jangkauan layanan. SDM yang tidak memadai dapat menyebabkan manajemen modal yang tidak efisien dan kegagalan dalam mengimplementasikan strategi baru secara efektif.

Tantangan-tantangan utama yang dihadapi meliputi:

- **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM):** Terdapat kekurangan yang mencolok dalam hal sumber daya manusia yang terdidik dan profesional, ditambah dengan semangat kewirausahaan yang lemah di beberapa institusi, yang memengaruhi kualitas manajemen dan efisiensi operasional. Kualitas SDM yang tidak memadai ini menjadi penghalang dalam mengelola dana masyarakat yang besar dan dalam menerapkan praktik manajemen syariah yang sesuai.
- **Keterbatasan Modal:** Banyak LKMS beroperasi dengan basis modal yang relatif kecil dan terbatas, yang membatasi kapasitas mereka untuk meningkatkan operasi dan memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM yang sangat besar. Kesenjangan informasi juga memperburuk kesulitan UMKM dalam mengakses modal yang diperlukan.
- **Inovasi Produk:** Terdapat kebutuhan yang diakui untuk inovasi produk syariah yang lebih bervariasi dan "ramah pasar" untuk memenuhi kebutuhan klien yang beragam dan terus berkembang. Kurangnya inovasi dapat membatasi daya tarik LKMS bagi segmen pasar yang lebih luas.
- **Kesenjangan Infrastruktur:** Keterbatasan dalam keseluruhan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah, termasuk adopsi dan pemanfaatan teknologi, menjadi hambatan untuk memperluas jangkauan layanan. Digitalisasi, meskipun menawarkan peluang besar, memerlukan investasi dan kapasitas yang mungkin belum dimiliki oleh banyak LKMS kecil.

- Kompleksitas Regulasi: Meskipun regulasi sangat penting, menavigasi lanskap regulasi OJK yang terus berkembang dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap fatwa DSN-MUI bisa menjadi kompleks dan membutuhkan banyak sumber daya, terutama bagi LKMS yang lebih kecil.

Masalah-masalah multifaset ini dapat merusak kepercayaan publik dan mengancam keberlanjutan jangka panjang banyak LKMS. Tampak ada ketidaksesuaian antara harapan tinggi dan peran penting yang diakui dari LKMS dengan realitas praktis kendala operasional mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka kebijakan (seperti UU No. 1/2013 dan peta jalan OJK) sudah ada, implementasi efektif dan dampak langsung di lapangan dalam mengatasi tantangan inti (SDM, modal, inovasi) mungkin lebih lambat atau kurang efektif dari yang diinginkan. Kesenjangan ini menyoroti area kritis untuk intervensi kebijakan dan penelitian di masa depan: bergerak melampaui sekadar mengakui peran LKMS untuk secara efektif menyelesaikan kelemahan sistemik mereka guna membuka potensi penuh mereka dan memastikan keberlanjutan jangka panjang.

1.3. Research Questions and Objectives

Untuk mengatasi kompleksitas dan tantangan yang dihadapi oleh LKMS di Indonesia, penelitian ini akan dipandu oleh pertanyaan-pertanyaan berikut:

Research Questions:

1. Bagaimana kerangka hukum dan model operasional LKMS di Indonesia telah berkembang, dan apa saja akad-akad Syariah utama yang digunakan dalam operasional mereka?
2. Bagaimana kinerja saat ini dan dampak terukur LKMS terhadap inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia?
3. Apa saja tantangan dan peluang utama yang dihadapi LKMS di Indonesia, khususnya terkait pendanaan, regulasi, sumber daya manusia, dan jangkauan layanan?
4. Bagaimana LKMS dapat mengoptimalkan perannya untuk lebih lanjut berkontribusi pada pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan di Indonesia, dengan mempertimbangkan mandat ganda yang unik?

Objectives:

1. Menganalisis perkembangan historis, dasar hukum, dan model operasional yang beragam, termasuk berbagai akad Syariah, yang digunakan oleh LKMS di Indonesia.
2. Menilai kinerja saat ini dan mengevaluasi dampak sosial-ekonomi LKMS dalam mempromosikan inklusi keuangan dan mengentaskan kemiskinan di kalangan masyarakat yang kurang terlayani di seluruh Indonesia.
3. Mengidentifikasi dan menguji secara kritis tantangan utama dan peluang yang muncul untuk pengembangan berkelanjutan LKMS di Indonesia.
4. Mengusulkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas, ketahanan, dan keberlanjutan LKMS dalam berkontribusi pada tujuan pembangunan ekonomi yang lebih luas dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

1.4. Contribution and Novelty of the Study

Studi ini membedakan dirinya dengan menyediakan analisis metode campuran yang komprehensif, mengintegrasikan data kinerja kuantitatif dengan wawasan kualitatif mengenai realitas operasional, kepatuhan Syariah, serta tantangan dan peluang yang dirasakan oleh LKMS. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih bernuansa tentang bagaimana LKMS menavigasi mandat ganda mereka sebagai lembaga keuangan dan sosial.

Penelitian ini menawarkan perspektif kontemporer dengan memasukkan perkembangan regulasi terkini, terutama Peta Jalan OJK 2024-2028, dan dengan menguji pentingnya digitalisasi yang berkembang dalam sektor ini. Hal ini memastikan bahwa temuan relevan dengan lanskap kebijakan dan teknologi saat ini.

Dengan mensintesis informasi di seluruh kerangka hukum, model operasional yang beragam, dampak sosial-ekonomi, serta tantangan/peluang strategis, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti bagi pembuat kebijakan dan praktisi. Hal ini menjembatani kesenjangan antara pemahaman teoretis dan aplikasi praktis, berkontribusi pada perumusan kebijakan yang lebih efektif dan manajemen kelembagaan. Fokus eksplisit pada mandat ganda keuangan dan sosial yang melekat pada LKMS, serta interaksi antara peran-peran ini dan tantangan yang dihadapi, memberikan pemahaman yang bernuansa yang sering terabaikan dalam analisis murni keuangan atau murni sosial, sehingga memperkaya wacana akademik tentang keuangan mikro syariah.

2. Literature Review

2.1. Theoretical Foundations: Islamic Economic Principles, Financial Inclusion, and Poverty Alleviation

Bagian ini akan menggali prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang mengatur operasional LKMS. Prinsip-prinsip ini tidak hanya memberikan kerangka etis tetapi juga membentuk model bisnis LKMS, membedakannya dari lembaga keuangan konvensional. Konsep-konsep utama meliputi:

- *Adl* (Keadilan) dan *Ihsan* (Kebaikan): Prinsip-prinsip ini menekankan transaksi yang adil, distribusi kekayaan yang merata, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks LKMS, ini berarti memastikan bahwa pembiayaan diberikan secara adil, tanpa eksploitasi, dan bahwa manfaat ekonomi didistribusikan secara lebih luas di masyarakat.
- Larangan *Riba* (Bunga): Ini adalah landasan keuangan Islam, yang mengarah pada pengembangan kontrak alternatif, berbasis aset atau bagi hasil. Daripada membebankan bunga, LKMS menggunakan akad-akad seperti *murabahah* (pembiayaan berbasis biaya-plus), *mudharabah* (kemitraan bagi hasil), dan *musyarakah* (usaha patungan) yang melibatkan pembagian risiko dan keuntungan. Hal ini mendorong investasi produktif dan mengurangi beban utang yang memberatkan.
- Pembagian Risiko: Prinsip-prinsip seperti *Mudharabah* dan *Musyarakah* mendorong pembagian risiko dan imbalan, selaras dengan praktik investasi etis. Dalam *mudharabah*, satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga kerja dan manajemen, dengan keuntungan dibagi sesuai rasio yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung oleh penyedia modal (kecuali karena kelalaian pengusaha).

Musyarakah melibatkan kontribusi modal dari beberapa pihak, dengan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai rasio yang disepakati. Model-model ini mendorong kemitraan sejati dan investasi yang bertanggung jawab.

- *Maslahah* (Kesejahteraan Umum): Ini adalah tujuan utama dari aktivitas ekonomi Islam, memastikan bahwa transaksi keuangan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. LKMS, dengan fokusnya pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan, secara inheren beroperasi dengan tujuan mencapai *maslahah*.
- Peran Dana Sosial: Pentingnya *Zakat, Infaq, Sedekah, dan Waqf* (ZISWAF) sebagai instrumen untuk redistribusi kekayaan dan pengentasan kemiskinan sangat ditekankan dalam ekonomi Islam. LKMS secara unik diposisikan untuk mengelola dan menyalurkan dana-dana ini, yang berfungsi sebagai jaring pengaman sosial dan sumber dukungan bagi yang paling rentan. Integrasi ini merupakan aspek inti dari model LKMS.

Inklusi keuangan mengacu pada penyediaan produk dan layanan keuangan yang terjangkau, bermanfaat, dan bertanggung jawab kepada individu dan bisnis yang tidak memiliki akses terhadapnya. LKMS, berdasarkan desainnya, menargetkan usaha skala mikro dan individu berpenghasilan rendah, termasuk mereka di daerah pedesaan, yang sering menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses layanan perbankan tradisional. Jangkauan langsung ini menjadikan LKMS pendorong penting inklusi keuangan di Indonesia, memperluas layanan keuangan kepada masyarakat yang tidak memiliki rekening bank dan kurang terlayani.

Keuangan mikro telah diakui secara global sebagai strategi yang efektif untuk pengurangan kemiskinan, dengan model seperti Grameen Bank menunjukkan keberhasilan yang signifikan. LKMS berkontribusi pada pengentasan kemiskinan melalui beberapa mekanisme:

- Penyediaan Modal: Menyediakan pembiayaan mikro untuk kegiatan produktif, memungkinkan masyarakat miskin untuk memulai atau memperluas usaha kecil. Ini secara langsung meningkatkan kapasitas ekonomi mereka.
- Layanan Pengembangan Usaha: Menawarkan konsultasi dan bimbingan kepada pengusaha mikro, meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha mereka. Pendampingan ini penting untuk memastikan bahwa modal yang diberikan digunakan secara efektif.
- Jaring Pengaman Sosial: Memanfaatkan dana ZISWAF dan pinjaman kebajikan (*qardhul hassan*) untuk mendukung yang paling rentan, menyediakan jaring pengaman selama kesulitan ekonomi. Pinjaman *qardhul hassan*, misalnya, diberikan tanpa bunga kepada mereka yang benar-benar membutuhkan, seperti pembiayaan gabah saat musim paceklik.
- Penciptaan Lapangan Kerja: Dengan mendorong pertumbuhan UMKM, LKMS secara tidak langsung berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran. Usaha yang berkembang pesat dapat membuka lebih banyak lapangan kerja.
- Pemberdayaan Perempuan: Penelitian menunjukkan bahwa LKMS dapat menjadi solusi untuk pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan perempuan, dengan meningkatkan

pengetahuan, keterampilan, dan daya tawar mereka dalam rumah tangga.

Integrasi instrumen keuangan sosial Islam dan keuangan mikro dalam model LKMS menawarkan pendekatan holistik yang unik untuk pengentasan kemiskinan yang melampaui mediasi keuangan semata. Kombinasi pembiayaan komersial (misalnya, *murabahah*, *mudharabah*) dengan instrumen keuangan sosial Islam (*zakat*, *infaq*, *shadaqah jariyah*, *waqf*, dan *qardhul hassan*) berpotensi mengatasi dimensi ekonomi dan sosial kemiskinan secara lebih efektif. Model terintegrasi ini dapat lebih tangguh terhadap guncangan ekonomi dan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, karena menyediakan jaring pengaman dan mendorong solidaritas komunitas, secara signifikan membedakannya dari model keuangan mikro murni komersial.

2.2. Conceptualization of LKMS: Definitions, Historical Development, and Legal Framework in Indonesia

LKMS didefinisikan sebagai lembaga keuangan yang secara khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syariah dan tidak semata-mata mencari keuntungan. Kemunculannya merupakan respons langsung terhadap permintaan akan layanan keuangan yang sesuai Syariah di tingkat akar rumput.

Akar LKMS di Indonesia dapat ditelusuri kembali ke bentuk-bentuk sebelumnya seperti Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS). Upaya perintis dalam memperkenalkan BMT sebagai bentuk LKMS di Indonesia dimulai dengan PINBUK pada tahun 1992. Sektor ini telah mengalami pertumbuhan yang pesat, dengan BMT, misalnya, menunjukkan tingkat pertumbuhan aset rata-rata 35-40% pada tahun 2010. Ekspansi yang cepat ini menggarisbawahi relevansi dan penerimaan mereka yang meningkat dalam lanskap keuangan Indonesia.

Lingkungan regulasi untuk LKMS telah berkembang secara signifikan:

- Pra-2013: Sebelum tahun 2013, LKMS, khususnya BMT dan KSPPS, terutama beroperasi di bawah payung Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Peraturan relevan lainnya termasuk Keputusan Menteri Koperasi No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 untuk Koperasi Syariah dan Surat Menteri Dalam Negeri No. 538/PKK/IV/1997 mengenai status badan hukum.
- Pasca-2013: Tonggak penting adalah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Undang-undang ini memberikan dasar hukum khusus bagi lembaga keuangan mikro, termasuk varian Syariahnya. Berdasarkan undang-undang ini, LKMS diwajibkan untuk mematuhi fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan untuk membentuk Dewan Pengawas Syariah guna memastikan kepatuhan Syariah. LKMS dapat dibentuk sebagai koperasi, BMT, atau badan hukum lain khusus untuk LKM.
- Pengawasan Saat Ini oleh OJK: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mengawasi LKM. Legislasi terbaru, Undang-Undang P2SK, lebih lanjut menyempurnakan kerangka

regulasi dengan membedakan antara "LKM-inkubasi" dan LKM yang sudah ada di bawah pengawasan langsung OJK. Hal ini menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menyesuaikan regulasi dengan berbagai tahap perkembangan dalam sektor ini.

Meskipun regulasi yang spesifik bermanfaat untuk mendorong pertumbuhan dan stabilitas, hal ini juga menimbulkan tantangan signifikan bagi LKMS. Mereka harus menavigasi lanskap regulasi yang kompleks yang melibatkan hukum keuangan konvensional dan kepatuhan Syariah. Beban regulasi ganda ini dapat meningkatkan biaya operasional, menuntut keahlian hukum dan Syariah khusus, dan berpotensi memperlambat inovasi atau jangkauan, terutama bagi LKMS yang lebih kecil dan memiliki sumber daya terbatas. Pemisahan "LKM-inkubasi" dari LKMS yang sudah diatur OJK menunjukkan upaya berkelanjutan untuk menyempurnakan pendekatan regulasi, yang berpotensi mengindikasikan pengakuan atas berbagai tahap perkembangan dan kebutuhan dalam sektor tersebut, tetapi juga menyoroti kompleksitas pengelolaan industri yang begitu beragam.

2.3. Review of Sharia Contracts (*Akad-akad*) and Operational Models in LKMS

Dalam sistem ekonomi Islam, *akad* (kontrak atau perjanjian) adalah hal yang paling penting, berfungsi sebagai dasar hukum dan etika untuk semua transaksi. Ini memastikan persetujuan bersama, transparansi, dan komitmen yang mengikat antara para pihak. Fleksibilitas yang melekat pada keuangan Islam, yang ditunjukkan oleh beragamnya

akad-akad yang digunakan, memungkinkan LKMS untuk menyesuaikan produk mereka dengan kebutuhan spesifik dan seringkali kompleks dari pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah. Kehadiran *qardhul hassan* secara langsung mengatasi kebutuhan yang paling rentan, sementara model bagi hasil (*mudharabah*, *musyarakah*) selaras dengan pembagian risiko kewirausahaan dan investasi etis. Adaptabilitas ini merupakan kekuatan signifikan, memungkinkan LKMS untuk menyediakan inklusi keuangan yang komprehensif dan berlandaskan etika. Namun, hal ini juga menyiratkan perlunya tingkat literasi Syariah yang tinggi, pemahaman hukum, dan keahlian operasional dalam LKMS untuk menerapkan dan mengelola kontrak-kontrak yang beragam dan seringkali rumit ini dengan benar.

Akad-akad Syariah Utama yang Digunakan dalam LKMS (KSPPS/BMT):

- Murabahah (Pembiayaan Berbasis Biaya-Plus): Kontrak yang banyak digunakan di mana lembaga membeli aset (misalnya, barang, peralatan) dan kemudian menjualnya kepada klien dengan mark-up yang telah ditentukan dan disepakati. Ini memberikan kepastian pendapatan bagi lembaga.
- Mudharabah (Kemitraan Bagi Hasil): Kontrak di mana satu pihak (*rabb-ul-mal* atau penyedia modal, yaitu LKMS) menyediakan modal, dan pihak lain (*mudharib* atau pengusaha) menyediakan tenaga kerja dan manajemen untuk suatu usaha bisnis. Keuntungan dibagi sesuai rasio yang telah disepakati, sedangkan kerugian finansial ditanggung oleh penyedia modal, kecuali jika disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pengusaha. Model ini sangat efektif untuk pembiayaan produktif dan pemberdayaan usaha kecil.
- Musyarakah (Usaha Patungan/Kemitraan): Kontrak di mana dua atau lebih pihak

menyumbangkan modal (dan berpotensi juga tenaga kerja) untuk suatu usaha bisnis, berbagi keuntungan dan kerugian sesuai rasio yang telah disepakati. Ini mendorong kepemilikan dan risiko bersama.

- Qardhul Hassan (Pinjaman Kebajikan): Pinjaman tanpa bunga yang diberikan murni karena Allah, biasanya kepada individu yang benar-benar membutuhkan finansial atau untuk tujuan kesejahteraan sosial. Ini adalah instrumen krusial untuk pengentasan kemiskinan dan dukungan masyarakat, seperti yang terlihat dalam pembiayaan *gabah* (padi) selama musim paceklik.
- Wadiah (Titipan/Simpanan): Kontrak di mana lembaga bertindak sebagai wali amanat untuk dana klien. Klien dapat menarik dana sesuai permintaan, dan meskipun tidak ada pengembalian yang dijamin, lembaga dapat menawarkan hadiah (*hibah*) atas kebijakannya.
- Hawalah (Pengalihan Utang): Kontrak untuk pengalihan utang dari satu pihak ke pihak lain.
- Wakalah (Perwakilan/Agen): Kontrak di mana satu pihak menunjuk pihak lain untuk bertindak atas nama mereka. Ini dapat terlihat dalam aplikasi modern seperti memfasilitasi pembayaran zakat melalui platform perbankan seluler.
- Kafalah (Jaminan): Kontrak jaminan, di mana satu pihak menjamin kewajiban pihak lain.

Model Operasional: LKMS menyediakan berbagai layanan keuangan, termasuk pembiayaan modal kerja. Mereka biasanya beroperasi dalam wilayah geografis tertentu (misalnya, desa/kelurahan, kecamatan, atau kabupaten/kota). Strategi operasional mencakup penilaian kondisi ekonomi dan prospek usaha. Berbagai model keuangan mikro diadaptasi, seperti kelompok solidaritas, model bank desa, dan model individu. Batas kredit mikro maksimum di Indonesia biasanya Rp 50 juta untuk keuangan mikro yang diformalkan. Digitalisasi semakin diakui sebagai instrumen kunci untuk memodernisasi operasi, meningkatkan transparansi, dan meningkatkan efisiensi.

Digitalisasi menawarkan peluang signifikan bagi LKMS untuk mengatasi keterbatasan geografis, mengurangi biaya transaksi, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan transparansi. Namun, implementasi yang luas menghadapi hambatan substansial. Banyak LKMS yang lebih kecil mungkin kekurangan sumber daya keuangan, infrastruktur teknis, dan modal manusia untuk secara efektif mengadopsi dan mengelola platform digital. Tantangan "infrastruktur terbatas" yang disebutkan memperkuat hal ini. Ini menciptakan potensi kesenjangan digital dalam sektor ini, memengaruhi keunggulan kompetitif dan kemampuan LKMS yang kurang matang secara digital untuk melayani demografi yang lebih luas dan melek teknologi. Keberhasilan digitalisasi tidak hanya bergantung pada dorongan kebijakan tetapi juga pada investasi strategis dan pembangunan kapasitas yang komprehensif dalam sektor ini.

2.4. Previous Research on LKMS Performance, Impact, Challenges, and Opportunities

Literatur yang ada secara konsisten menyoroti kinerja positif dan dampak signifikan LKMS. Studi menunjukkan efektivitas mereka dalam memberdayakan usaha kecil dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang lebih luas serta upaya pengentasan kemiskinan.

Khususnya, LKMS telah menunjukkan ketahanan selama periode krisis ekonomi. Peran mereka dalam meningkatkan produktivitas UMKM adalah tema yang berulang dalam wacana akademik. Pemetaan penelitian pada publikasi yang terindeks Scopus menunjukkan tren peningkatan dalam studi yang berfokus pada keuangan mikro syariah di Indonesia, yang mencerminkan peningkatan minat akademik dan pengakuan akan pentingnya.

Meskipun data agregat kuantitatif mungkin menunjukkan tren pertumbuhan positif untuk sektor LKMS, ini tidak selalu berarti keberhasilan atau stabilitas universal di tingkat institusi individu. Pengamatan kualitatif tentang banyaknya LKMS yang gagal menunjukkan dinamika "survival of the fittest" atau kelemahan sistemik yang mendasari yang secara tidak proporsional memengaruhi institusi yang lebih kecil dan kurang tangguh. Ini menyiratkan bahwa kebijakan dan inisiatif dukungan tidak hanya harus fokus pada ekspansi sektor secara keseluruhan tetapi juga pada penguatan ketahanan fundamental, tata kelola, dan kapasitas operasional LKMS individu, mungkin melalui pembangunan kapasitas yang ditargetkan, upaya konsolidasi, atau pengawasan regulasi yang ditingkatkan untuk entitas yang lebih lemah.

Penelitian sebelumnya mengidentifikasi beberapa tantangan yang persisten:

- Sumber Daya Manusia (SDM): Kurangnya SDM yang terdidik dan profesional adalah masalah yang sering disebut.
- Keterbatasan Modal: Modal dan pendanaan yang terbatas tetap menjadi hambatan signifikan, memengaruhi skala operasi dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan UMKM yang sangat besar. Asimetri informasi lebih lanjut memperburuk kesulitan UMKM dalam mengakses modal yang diperlukan.
- Inovasi Produk: Terdapat seruan berkelanjutan untuk mempercepat pengembangan inovasi produk Syariah yang lebih bervariasi dan "ramah pasar" untuk melayani kebutuhan klien yang beragam dengan lebih baik.

Literatur dan dokumen kebijakan menunjukkan beberapa peluang strategis:

- Peta Jalan OJK 2024-2028: Peta jalan strategis OJK menguraikan prioritas utama, termasuk penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan sumber daya manusia; peningkatan regulasi, pengawasan, dan perizinan; pemberdayaan dan edukasi konsumen; serta pengembangan ekosistem yang lebih luas. Ini memberikan arah kebijakan yang jelas untuk pertumbuhan sektor.
- Digitalisasi: Potensi teknologi untuk meningkatkan transparansi, meningkatkan kualitas layanan, dan meningkatkan efisiensi diakui secara luas.
- Pasar UMKM yang Luas: Ukuran sektor UMKM Indonesia yang sangat besar (sekitar 65 juta unit, menyerap lebih dari 90% tenaga kerja, dan berkontribusi secara signifikan terhadap PDB) menyajikan peluang pasar yang sangat besar dan sebagian besar belum dimanfaatkan untuk LKMS.
- Integrasi Keuangan Sosial Islam: Kemampuan unik LKMS untuk mengintegrasikan dana ZISWAF menawarkan keunggulan kompetitif yang berbeda dan jalur untuk mencapai dampak sosial yang lebih luas di luar layanan keuangan konvensional.

Meskipun badan regulasi seperti OJK proaktif dalam mengembangkan peta jalan

strategis yang komprehensif, implementasi di lapangan dan dampak aktual dari kebijakan-kebijakan ini mungkin menghadapi hambatan signifikan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh diseminasi kebijakan yang tidak memadai, kurangnya sumber daya di tingkat LKMS individu untuk mengadopsi standar baru, atau ketidaksesuaian antara tujuan strategis dari atas ke bawah dan realitas operasional di tingkat akar rumput. Hal ini menyoroti pentingnya tidak hanya perumusan kebijakan tetapi juga mekanisme implementasi yang kuat, program pembangunan kapasitas yang ditargetkan, dan kerangka pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan strategis diterjemahkan menjadi peningkatan nyata bagi LKMS, mendorong ekosistem regulasi yang lebih efektif dan responsif.

3. Methodology

3.1. Research Design: Justification for a Mixed-Methods Approach (Quantitative and Qualitative)

Penelitian metode campuran adalah paradigma penelitian yang kuat yang secara sistematis menggabungkan teknik pengumpulan dan analisis data kuantitatif dan kualitatif dalam satu studi. Integrasi ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif dan bernuansa tentang fenomena kompleks. Pendekatan ini tidak hanya merupakan pilihan yang disukai tetapi juga keharusan metodologis untuk secara memadai menilai kinerja holistik dan dampak LKMS. Ini memberikan analisis yang lebih kuat, kredibel, dan komprehensif untuk publikasi akademik dan untuk menginformasikan rekomendasi kebijakan multifaset yang membahas kelayakan finansial dan misi sosial lembaga-lembaga ini.

Justifikasi untuk Metode Campuran dalam Studi LKMS:

- Kompleksitas LKMS: Sifat ganda LKMS, baik finansial maupun sosial, model operasionalnya yang rumit, lanskap regulasi yang terus berkembang, dan dampak multifasetnya terhadap pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi memerlukan pendekatan analitis multidimensional yang tidak dapat sepenuhnya ditangkap oleh metode kuantitatif murni maupun kualitatif murni. LKMS memiliki tujuan finansial (pencarian keuntungan) dan sosial (kesejahteraan masyarakat, pengelolaan ZISWAF). Data kuantitatif dapat secara efektif mengukur kinerja keuangan dan jangkauan. Namun, studi kuantitatif murni secara inheren akan gagal menangkap dampak sosial yang mendalam, dasar etika, dan aplikasi praktis prinsip-prinsip Syariah yang mendefinisikan LKMS. Sebaliknya, studi kualitatif murni, meskipun kaya detail, mungkin kekurangan generalisasi dan bukti statistik tentang kontribusi ekonomi LKMS yang lebih luas.
- Peran Komponen Kuantitatif: Komponen kuantitatif sangat penting untuk mengukur skala, kinerja, pertumbuhan, dan jangkauan sektor LKMS. Ini mencakup metrik seperti total aset, volume pembiayaan, jumlah klien, dan indikator kesehatan keuangan. Ini memberikan data numerik yang objektif, memungkinkan analisis tren dan generalisasi statistik yang luas tentang kinerja sektor.
- Peran Komponen Kualitatif: Komponen kualitatif sangat penting untuk memahami "mengapa" dan "bagaimana" di balik data kuantitatif. Ini memungkinkan eksplorasi mendalam tentang model operasional, aplikasi praktis kepatuhan Syariah, tantangan

spesifik yang dihadapi oleh praktisi, nuansa pemberdayaan masyarakat, dan dampak yang dirasakan dari perspektif berbagai pemangku kepentingan. Ini memberikan wawasan yang kaya, kontekstual, dan mendalam tentang pengalaman hidup dan faktor-faktor yang mendasari.

- Integrasi untuk Pemahaman yang Ditingkatkan: Integrasi kedua jenis data memungkinkan:
 - Triangulasi: Menguatkan temuan dari berbagai sumber data untuk meningkatkan validitas dan keandalan kesimpulan. Misalnya, data kuantitatif yang menunjukkan perlambatan pertumbuhan di wilayah tertentu dapat ditriangulasi dengan wawasan kualitatif yang menjelaskan hambatan sumber daya manusia atau pendanaan spesifik di area tersebut.
 - Elaborasi/Penjelasan: Menggunakan data kualitatif untuk memberikan penjelasan atau konteks yang lebih dalam untuk hasil kuantitatif. Misalnya, memahami *mengapa* indikator keuangan tertentu diamati atau *bagaimana* kontrak Syariah tertentu diimplementasikan dalam praktik.
 - Inisiasi: Menjelajahi perspektif atau pertanyaan baru yang muncul dari integrasi temuan kuantitatif dan kualitatif, mengarah pada pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah penelitian.

Untuk studi ini, Desain Triangulasi Konkuren cocok, di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dan dianalisis secara bersamaan, dan kemudian hasilnya digabungkan untuk interpretasi.

3.2. Data Collection Methods

Pengumpulan data untuk penelitian ini akan melibatkan pendekatan dua arah, menggabungkan sumber kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan analisis yang komprehensif dan seimbang tentang LKMS di Indonesia.

Pengumpulan Data Kuantitatif:

- Sumber Primer: Laporan resmi dan publikasi statistik dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yang merupakan badan pengatur utama untuk lembaga keuangan mikro di Indonesia. Situs web OJK menyediakan "Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia" untuk berbagai periode (misalnya, April 2024, Desember 2023, Agustus 2023) dan "Buku Statistik Pembiayaan Mikro".
- Poin Data Spesifik yang akan Diekstraksi: Laporan-laporan ini diharapkan berisi data kuantitatif krusial seperti:
 - Jumlah lembaga LKMS yang terdaftar.
 - Total aset sektor LKMS (dalam IDR).
 - Total pembiayaan yang beredar yang diberikan oleh LKMS (dalam IDR).
 - Jumlah klien yang dilayani (peminjam dan penabung).
 - Tingkat pembiayaan bermasalah (NPF).
 - Tingkat pertumbuhan aset dan pembiayaan dari waktu ke waktu.
- Proses Pengumpulan: Data akan diekstraksi secara sistematis dari laporan statistik dan

publikasi yang tersedia untuk umum di situs web resmi OJK, memastikan konsistensi dalam periode pelaporan.

Pengumpulan Data Kualitatif:

- Analisis Dokumen Kebijakan: Tinjauan mendalam dan analisis konten dokumen kebijakan utama yang mengatur dan memandu LKMS di Indonesia. Ini termasuk:
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.
 - Peta Jalan OJK, khususnya "Roadmap Pengembangan dan Penguatan LKM 2024-2028".
 - Fatwa relevan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang menentukan kepatuhan Syariah untuk operasi LKMS.
- Tinjauan Literatur Akademik: Tinjauan komprehensif dan sistematis terhadap artikel ilmiah, tesis, dan disertasi yang ada yang diterbitkan dalam database akademik terkemuka (Scopus, Web of Science, SINTA 1 atau 2). Tinjauan ini akan berfokus pada:
 - Definisi, perkembangan historis, dan kerangka hukum LKMS.
 - Model operasional dan penerapan berbagai akad Syariah.
 - Temuan penelitian sebelumnya tentang kinerja LKMS, dampak sosial-ekonomi, serta tantangan dan peluang yang teridentifikasi.

3.3. Data Analysis Techniques

Analisis data akan dilakukan secara terpisah untuk komponen kuantitatif dan kualitatif, diikuti dengan fase integrasi untuk menghasilkan pemahaman yang holistik dan komprehensif tentang LKMS di Indonesia.

Analisis Data Kuantitatif:

- Statistik Deskriptif: Untuk meringkas dan menyajikan indikator kinerja kuantitatif LKMS. Ini akan melibatkan perhitungan rata-rata, median, standar deviasi, dan persentase untuk menggambarkan tendensi sentral dan dispersi data.
- Analisis Tren: Untuk mengidentifikasi pola, lintasan pertumbuhan, dan perubahan kinerja LKMS selama periode waktu yang dipilih berdasarkan data statistik OJK. Ini akan melibatkan analisis tingkat pertumbuhan tahun-ke-tahun untuk metrik keuangan utama.
- Analisis Komparatif: Jika data OJK yang tersedia memungkinkan, analisis komparatif mungkin akan dilakukan untuk menyoroti perbedaan kinerja di berbagai jenis LKMS (misalnya, BMT vs. KSPPS) atau di berbagai wilayah di Indonesia.

Analisis Data Kualitatif:

- Analisis Konten: Teknik ini akan diterapkan untuk menganalisis secara sistematis dokumen kebijakan (UU, Peta Jalan OJK, fatwa DSN-MUI) dan literatur akademik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tema-tema utama, konsep-konsep yang berulang, dan pernyataan eksplisit terkait kerangka hukum, model operasional, persyaratan kepatuhan Syariah, tantangan yang teridentifikasi, dan peluang yang muncul.
- Analisis Tematik: Metode ini akan digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan pola (tema) dalam data kualitatif, khususnya dari tinjauan literatur tentang

dampak sosial-ekonomi dan tantangan praktis. Ini melibatkan pembiasaan dengan data, menghasilkan kode awal, mencari tema, meninjau tema, mendefinisikan dan menamai tema, dan menghasilkan laporan.

- Penalaran Induktif: Melalui analisis tematik, penalaran induktif akan digunakan untuk memperoleh wawasan baru, kerangka konseptual, dan proposisi teoretis yang muncul dari data kualitatif, terutama mengenai interaksi kompleks antara prinsip-prinsip Syariah dan operasi praktis LKMS.

Integrasi Metode Campuran:

- Konvergensi/Triangulasi: Temuan dari analisis kuantitatif dan kualitatif akan dibandingkan dan dikontraskan untuk mengidentifikasi area konvergensi, divergensi, atau komplementaritas. Proses ini memperkuat validitas temuan dengan menguatkan hasil dari berbagai sumber data. Misalnya, data kuantitatif tentang tingkat NPF yang tinggi dapat dijelaskan oleh wawasan kualitatif tentang tantangan operasional spesifik atau kurangnya kapasitas sumber daya manusia.
- Elaborasi: Data kualitatif akan digunakan untuk memberikan pemahaman dan penjelasan yang lebih kaya dan mendalam tentang hasil kuantitatif. Misalnya, tren kuantitatif dalam jangkauan klien dapat dielaborasi oleh deskripsi kualitatif tentang strategi pemberdayaan masyarakat spesifik yang digunakan oleh LKMS.
- Komplementaritas: Temuan kuantitatif dan kualitatif akan digabungkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif dan holistik tentang LKMS, memanfaatkan kekuatan setiap metode untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih menyeluruh daripada yang bisa dilakukan oleh salah satu metode saja.

4. Results

4.1. Quantitative Findings on LKMS Performance in Indonesia

Data kuantitatif yang dikumpulkan dari "Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia" dan "Buku Statistik Pembiayaan Mikro" OJK menunjukkan gambaran pertumbuhan dan jangkauan sektor LKMS yang dinamis di Indonesia. Meskipun data agregat ini seringkali menunjukkan tren ekspansi yang positif, penting untuk menyoroti bahwa pertumbuhan makro ini tidak selalu mencerminkan keberlanjutan di tingkat institusi individu. Terdapat ketegangan antara narasi pertumbuhan di tingkat makro dan tantangan keberlanjutan di tingkat mikro. Meskipun data kuantitatif agregat mungkin menunjukkan tren pertumbuhan positif untuk sektor LKMS, ini tidak selalu berarti keberhasilan atau stabilitas universal di tingkat institusi individu. Pengamatan bahwa banyak LKMS yang "tenggelam dan bubar" menunjukkan dinamika "survival of the fittest" atau kelemahan sistemik yang mendasari yang secara tidak proporsional memengaruhi institusi yang lebih kecil dan kurang tangguh. Ini menyiratkan bahwa kebijakan dan inisiatif dukungan harus tidak hanya fokus pada ekspansi sektor secara keseluruhan tetapi juga pada penguatan ketahanan fundamental, tata kelola, dan kapasitas operasional LKMS individu, mungkin melalui pembangunan kapasitas yang ditargetkan, upaya konsolidasi, atau pengawasan regulasi yang ditingkatkan untuk entitas yang lebih lemah.

Lintasan Pertumbuhan dan Jangkauan:

- Jumlah Institusi: Analisis tren dalam jumlah total LKMS yang terdaftar selama beberapa tahun terakhir menunjukkan ekspansi yang signifikan dalam sektor ini. Peningkatan jumlah institusi mencerminkan meningkatnya permintaan akan layanan keuangan mikro syariah dan upaya pemerintah untuk memfasilitasi pendiriannya.
- Total Aset: Angka tahunan untuk aset kolektif yang dikelola oleh LKMS secara konsisten menunjukkan peningkatan, mengindikasikan skala keuangan yang berkembang dan pertumbuhan sektor. Misalnya, BMT menunjukkan tingkat pertumbuhan aset rata-rata 35-40% pada tahun 2010, yang menunjukkan kapasitas mereka untuk menarik dan mengelola dana.
- Volume Pembiayaan: Data mengenai total pembiayaan yang beredar yang diberikan oleh LKMS mengungkapkan jangkauan keuangan langsung mereka kepada pengusaha mikro dan masyarakat. Peningkatan volume pembiayaan menunjukkan peran LKMS yang semakin besar dalam menyediakan akses modal bagi segmen masyarakat yang kurang terlayani.
- Ekspansi Basis Klien: Statistik tentang jumlah klien aktif (peminjam dan penabung) yang dilayani oleh LKMS, jika tersedia secara rinci, akan mengilustrasikan jangkauan mereka dalam mendorong inklusi keuangan. Pertumbuhan basis klien ini menegaskan kemampuan LKMS untuk menjangkau individu dan usaha yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem keuangan formal.

Indikator Kesehatan Keuangan:

- Tingkat Pembiayaan Bermasalah (NPF): Tren dalam NPF memberikan wawasan penting tentang kualitas aset dan efektivitas manajemen risiko dalam sektor ini. Tingkat NPF yang rendah menunjukkan praktik pembiayaan yang sehat dan kemampuan klien untuk memenuhi kewajiban mereka.
- Metrik Profitabilitas/Keberlanjutan: Di mana data memungkinkan, gambaran umum tentang keberlanjutan keuangan sektor ini akan disajikan, mengakui mandat ganda LKMS. Keseimbangan antara tujuan sosial dan finansial sangat penting untuk kelangsungan hidup jangka panjang LKMS.

Distribusi dan Tren Regional: Meskipun data agregat memberikan gambaran umum, tinjauan singkat tentang penyebaran geografis dan konsentrasi LKMS, serta perbedaan regional yang signifikan dalam kinerja atau pertumbuhan, dapat memberikan konteks tambahan. Beberapa wilayah mungkin menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat karena faktor-faktor seperti dukungan pemerintah daerah, kepadatan UMKM, atau tingkat literasi keuangan syariah yang lebih tinggi.

4.2. Qualitative Findings on Operational Aspects, Sharia Compliance, and Perceived Challenges/Opportunities

Analisis kualitatif yang mendalam, yang berasal dari tinjauan literatur komprehensif dan dokumen kebijakan, mengungkapkan nuansa operasional LKMS, kepatuhan Syariah mereka, serta tantangan dan peluang yang dirasakan.

Model Operasional dan Akad Syariah dalam Praktik: Penerapan praktis berbagai *akad-*

akad dalam operasional LKMS sangat bervariasi tergantung pada kebutuhan klien dan tujuan pembiayaan.

- Murabahah, Mudharabah, Musyarakah: Akad-akad ini distrukturkan dan diimplementasikan untuk berbagai kebutuhan klien, seperti modal kerja, investasi, dan bahkan konsumsi. Misalnya, *murabahah* sering digunakan untuk pembiayaan barang dagangan atau peralatan, memberikan kepastian pendapatan bagi LKMS.

Mudharabah dan *musyarakah* lebih disukai untuk pembiayaan produktif, di mana LKMS berbagi risiko dan keuntungan dengan pengusaha mikro, selaras dengan prinsip-prinsip bagi hasil Islam.

- Qardhul Hassan: Pinjaman kebajikan ini merupakan instrumen penting untuk kesejahteraan sosial, diberikan kepada individu yang sangat membutuhkan tanpa bunga. Contohnya termasuk pembiayaan *gabah* (padi) selama musim paceklik, yang membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan dasar mereka.
- Integrasi Peran Ganda: LKMS secara aktif mengintegrasikan peran keuangan dan sosial ganda mereka. Mekanisme untuk pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana ZISWAF telah dikembangkan untuk mendukung masyarakat yang rentan dan membiayai proyek-proyek sosial. Proses pengambilan keputusan untuk menilai prospek bisnis dan kondisi ekonomi (

Condition of economic) melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap kelancaran usaha, prospek masa depan, dan kondisi ekonomi makro dan mikro, memastikan pembiayaan yang bertanggung jawab.

Tantangan yang Teridentifikasi: Analisis kualitatif secara konsisten menyoroti beberapa tantangan kritis yang menghambat pengembangan LKMS:

- Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM): Isu yang meluas adalah kurangnya sumber daya manusia yang terdidik, profesional, dan melek Syariah. Hal ini mencakup "semangat kewirausahaan yang lemah" dalam sektor ini, yang memengaruhi kualitas manajemen, inovasi, dan perilaku etis. Kualitas SDM yang tidak memadai dapat menyebabkan manajemen dana yang tidak efisien dan kurangnya kemampuan untuk mengembangkan produk yang inovatif.
- Keterbatasan Pendanaan dan Modal: Banyak LKMS menghadapi kendala karena basis modal yang relatif kecil dan terbatas. Hal ini membatasi kemampuan mereka untuk memperluas jangkauan dan memenuhi permintaan pembiayaan yang sangat besar dari UMKM. Asimetri informasi lebih lanjut memperparah kesulitan UMKM dalam mengakses dana yang diperlukan.
- Inovasi Produk dan Responsivitas Pasar: Terdapat temuan kualitatif yang konsisten mengenai perlunya produk Syariah yang lebih bervariasi dan "ramah pasar". Produk yang ada mungkin tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan yang beragam dan terus berkembang dari pengusaha mikro, sehingga menghambat adopsi yang lebih luas.
- Kesenjangan Infrastruktur dan Adopsi Digital: Keterbatasan dalam keseluruhan infrastruktur ekonomi dan keuangan Syariah, khususnya terkait adopsi dan pemanfaatan

teknologi yang efektif, menimbulkan hambatan signifikan untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi.

- **Beban Kepatuhan Regulasi:** Meskipun regulasi sangat penting, menavigasi lanskap regulasi OJK yang terus berkembang dan memastikan kepatuhan yang ketat terhadap fatwa DSN-MUI bisa menjadi kompleks dan membutuhkan banyak sumber daya, terutama bagi LKMS yang lebih kecil.

Peluang yang Teridentifikasi: Wawasan kualitatif juga menyoroti peluang signifikan untuk pengembangan LKMS:

- **Peta Jalan Strategis OJK 2024-2028:** Peta jalan OJK memberikan kerangka kebijakan yang jelas dengan lima strategi utama: penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan SDM; peningkatan regulasi, pengawasan, dan perizinan; pemberdayaan dan edukasi konsumen; dan pengembangan ekosistem yang lebih luas. Ini menawarkan jalur terstruktur untuk pertumbuhan dan dukungan.
- **Potensi UMKM yang Luas:** Ukuran dan kontribusi ekonomi sektor UMKM Indonesia yang sangat besar (65 juta unit, mempekerjakan lebih dari 90% tenaga kerja, berkontribusi 60,51% terhadap PDB) merupakan peluang pasar yang luas dan berkelanjutan bagi LKMS.
- **Transformasi Digital:** Memanfaatkan teknologi dapat secara signifikan meningkatkan transparansi, meningkatkan kualitas layanan, mengurangi biaya transaksi, dan memperluas jangkauan, terutama ke daerah terpencil dan demografi yang melek teknologi.
- **Integrasi Keuangan Sosial yang Unik:** Kemampuan berbeda LKMS untuk mengintegrasikan dan mengelola dana ZISWAF menawarkan keunggulan kompetitif yang unik, memperkuat dampak sosial mereka dan menarik klien dan investor yang sadar etika.

Meskipun badan regulasi seperti OJK proaktif dalam mengembangkan peta jalan strategis yang komprehensif, implementasi di lapangan dan dampak aktual dari kebijakan-kebijakan ini mungkin menghadapi hambatan signifikan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh diseminasi kebijakan yang tidak memadai, kurangnya sumber daya di tingkat LKMS individu untuk mengadopsi standar baru, atau ketidaksesuaian antara tujuan strategis dari atas ke bawah dan realitas operasional di tingkat akar rumput. Ini menyoroti pentingnya tidak hanya perumusan kebijakan tetapi juga mekanisme implementasi yang kuat, program pembangunan kapasitas yang ditargetkan, dan kerangka pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan strategis diterjemahkan menjadi peningkatan nyata bagi LKMS, mendorong ekosistem regulasi yang lebih efektif dan responsif.

5. Discussion

5.1. Interpretation and Synthesis of Quantitative and Qualitative Results

Bagian ini akan secara kritis menafsirkan dan mensintesis temuan dari analisis kuantitatif dan kualitatif. Misalnya, jika data kuantitatif menunjukkan tren positif dalam pertumbuhan aset LKMS, temuan kualitatif dapat menguraikan

bagaimana pertumbuhan ini dicapai melalui model operasional dan akad Syariah tertentu , atau sebaliknya, menjelaskan

mengapa pertumbuhan mungkin lebih lambat dari yang diharapkan di area tertentu karena tantangan yang teridentifikasi seperti keterbatasan SDM atau pendanaan.

Diskusi akan mengeksplorasi bagaimana penerapan berbagai akad Syariah (wawasan kualitatif) secara langsung memengaruhi kinerja keuangan dan dampak sosial (data kuantitatif) LKMS, menunjukkan implikasi praktis dari prinsip-prinsip ekonomi Islam. Setiap perbedaan atau pola penguatan antara kedua set data akan dibahas secara menyeluruh, memanfaatkan pendekatan metode campuran untuk memberikan pemahaman yang holistik dan kuat tentang lanskap LKMS di Indonesia. Perspektif terintegrasi ini memungkinkan interpretasi yang lebih bernuansa dan kredibel tentang dinamika sektor.

Sebagai contoh, meskipun statistik OJK menunjukkan peningkatan jumlah LKMS dan pertumbuhan aset secara keseluruhan , analisis kualitatif mengungkap bahwa banyak LKMS yang "tenggelam dan bubar". Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan makro tidak selalu berarti keberlanjutan di tingkat mikro. Ini adalah dinamika penting yang perlu dipahami: sementara sektor secara keseluruhan mungkin tampak berkembang, institusi individu mungkin bergulat dengan masalah fundamental seperti keterbatasan modal dan SDM yang tidak memadai. Kesenjangan antara narasi pertumbuhan makro dan tantangan keberlanjutan di tingkat mikro ini mengindikasikan perlunya fokus yang lebih besar pada penguatan kapasitas institusional dan ketahanan LKMS individu, bukan hanya pada ekspansi jumlah.

Selain itu, Peta Jalan OJK 2024-2028 menguraikan strategi proaktif untuk penguatan LKMS, termasuk pengembangan SDM dan penyempurnaan regulasi. Namun, temuan kualitatif dari sumber lain menunjukkan tantangan yang persisten seperti SDM yang tidak memadai dan keterbatasan modal. Ini menyoroti paradoks antara dukungan regulasi yang proaktif dan kesenjangan implementasi yang persisten di lapangan. Kesenjangan ini dapat disebabkan oleh diseminasi kebijakan yang tidak memadai, kurangnya sumber daya di tingkat LKMS individu untuk mengadopsi standar baru, atau ketidaksesuaian antara tujuan strategis dari atas ke bawah dan realitas operasional di tingkat akar rumput. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan inisiatif kebijakan sangat bergantung pada mekanisme implementasi yang kuat, program pembangunan kapasitas yang ditargetkan, dan kerangka pemantauan yang efektif untuk memastikan bahwa tujuan strategis diterjemahkan menjadi peningkatan nyata bagi LKMS.

5.2. Analysis of LKMS's Role in Poverty Alleviation and Economic Empowerment in Indonesia, Linking Findings to Islamic Economic Theories

Diskusi akan menguraikan bagaimana LKMS, melalui layanan pembiayaan mikro dan konsultasi usahanya, secara langsung mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM. Dukungan ini secara nyata mengarah pada peningkatan pendapatan rumah tangga, penciptaan lapangan kerja baru, dan pengurangan tingkat pengangguran, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. LKMS berfungsi sebagai jembatan bagi masyarakat yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional, menyediakan akses modal yang sangat dibutuhkan untuk kegiatan produktif.

Aspek kunci dari peran LKMS adalah kemampuannya untuk menjangkau dan melayani segmen masyarakat—terutama yang miskin, terpinggirkan, dan mereka yang berada di daerah pedesaan—yang biasanya dikecualikan dari layanan keuangan konvensional. Dengan menyediakan produk keuangan yang mudah diakses dan sesuai, LKMS secara aktif mempromosikan inklusi keuangan, mengintegrasikan komunitas-komunitas ini ke dalam sistem keuangan formal. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi individu tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal secara keseluruhan.

Diskusi akan secara mendalam menghubungkan operasi praktis dan dampak yang diamati dari LKMS dengan teori ekonomi Islam inti dan kerangka etika. Misalnya, penggunaan luas *qardhul hassan* (pinjaman kebajikan) dan pengelolaan dana ZISWAF yang efektif secara langsung mewujudkan prinsip-prinsip Islam tentang keadilan sosial, redistribusi kekayaan, dan kerja sama timbal balik. Selanjutnya, prevalensi model bagi hasil seperti

mudharabah dan *musyarakah* mendorong pembagian risiko yang adil, selaras dengan larangan *riba* (bunga), dan mempromosikan investasi yang produktif dan etis. Integrasi instrumen keuangan sosial Islam dan keuangan mikro dalam model LKMS menawarkan pendekatan holistik yang unik untuk pengentasan kemiskinan yang melampaui mediasi keuangan semata. Kombinasi pembiayaan komersial dengan instrumen keuangan sosial Islam berpotensi mengatasi dimensi ekonomi dan sosial kemiskinan secara lebih efektif. Model terintegrasi ini dapat lebih tangguh terhadap guncangan ekonomi dan lebih efektif dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, karena menyediakan jaring pengaman dan mendorong solidaritas komunitas, secara signifikan membedakannya dari model keuangan mikro murni komersial.

LKMS tidak hanya menyediakan modal tetapi juga sering menawarkan bimbingan dan konsultasi, yang merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang sejalan dengan konsep *maslahah* (kesejahteraan umum) dalam ekonomi Islam. Dengan demikian, peran LKMS melampaui sekadar transaksi finansial; ia adalah katalis untuk pembangunan ekonomi yang inklusif dan beretika, yang berakar pada nilai-nilai Syariah.

5.3. Addressing Challenges and Leveraging Opportunities for Sustainable LKMS Development

Untuk memastikan pertumbuhan dan dampak berkelanjutan LKMS di Indonesia, penting untuk secara strategis mengatasi tantangan yang teridentifikasi dan memanfaatkan peluang yang ada.

Mengatasi Tantangan:

- Peningkatan Kualitas SDM: Kekurangan SDM yang terdidik dan profesional memerlukan program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang komprehensif. Ini harus mencakup tidak hanya keterampilan manajemen keuangan dan operasional tetapi juga pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip Syariah dan etos kewirausahaan. Kemitraan dengan universitas dan lembaga pelatihan Islam dapat membantu mengatasi kesenjangan ini.
- Diversifikasi Sumber Pendanaan: Keterbatasan modal dapat diatasi melalui diversifikasi sumber pendanaan. Ini mungkin melibatkan pengembangan produk investasi syariah yang inovatif untuk menarik investor yang lebih besar, serta memanfaatkan potensi dana sosial

Islam (ZISWAF) secara lebih efektif dan efisien. Regulasi yang mendukung penggalangan dana sosial ini dapat diperkuat.

- Inovasi Produk yang Berkelanjutan: Kebutuhan akan produk Syariah yang lebih bervariasi dan "ramah pasar" menuntut investasi dalam penelitian dan pengembangan produk. LKMS perlu secara proaktif memahami kebutuhan pasar UMKM yang terus berkembang dan merancang produk yang tidak hanya patuh Syariah tetapi juga praktis, fleksibel, dan menarik bagi beragam segmen klien.
- Investasi Infrastruktur Digital: Kesenjangan infrastruktur dan adopsi digital dapat diatasi dengan memprioritaskan investasi dalam teknologi informasi. Ini termasuk pengembangan platform digital yang mudah digunakan untuk layanan pembiayaan, simpanan, dan pembayaran. Dukungan pemerintah dan OJK dalam bentuk insentif atau subsidi untuk adopsi teknologi dapat mempercepat proses ini, membantu LKMS yang lebih kecil untuk bersaing di era digital.
- Penyederhanaan dan Sosialisasi Regulasi: Meskipun regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI sangat penting, kompleksitasnya dapat menjadi beban. Upaya penyederhanaan regulasi dan sosialisasi yang lebih efektif kepada LKMS, terutama di daerah terpencil, dapat mengurangi beban kepatuhan dan memastikan pemahaman yang lebih baik tentang persyaratan.

Memanfaatkan Peluang:

- Peta Jalan OJK sebagai Panduan: Peta Jalan OJK 2024-2028 memberikan kerangka strategis yang jelas. LKMS harus secara aktif menyelaraskan strategi operasional mereka dengan prioritas peta jalan ini, memanfaatkan dukungan regulasi untuk penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengembangan ekosistem.
- Potensi UMKM yang Belum Tergarap: Ukuran sektor UMKM yang sangat besar di Indonesia merupakan peluang pasar yang tak terbatas. LKMS dapat memperluas jangkauan mereka ke segmen UMKM yang belum terlayani, menawarkan solusi pembiayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik mereka.
- Transformasi Digital untuk Jangkauan Lebih Luas: Digitalisasi adalah kunci untuk memperluas jangkauan layanan LKMS. Dengan memanfaatkan teknologi mobile banking dan platform digital lainnya, LKMS dapat menjangkau klien di daerah terpencil, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi biaya transaksi. Ini juga dapat meningkatkan transparansi dan kepercayaan klien.
- Keunggulan Integrasi Keuangan Sosial: Kemampuan unik LKMS untuk mengelola dana ZISWAF membedakan mereka dari lembaga keuangan konvensional. Memperkuat integrasi ini dapat menarik lebih banyak klien yang sadar etika dan meningkatkan dampak sosial mereka, menciptakan siklus positif antara tujuan finansial dan sosial. Ini juga dapat menarik pendanaan dari sumber-sumber filantropi Islam.

Secara keseluruhan, keberlanjutan LKMS akan bergantung pada kemampuan mereka untuk secara proaktif beradaptasi dengan lingkungan yang berubah, mengatasi kelemahan internal, dan memanfaatkan dukungan eksternal serta peluang pasar. Ini akan membutuhkan

upaya kolaboratif dari LKMS itu sendiri, regulator, pemerintah, dan masyarakat untuk membangun ekosistem keuangan mikro syariah yang lebih kuat dan tangguh.

6. Conclusion and Recommendation

6.1. Conclusion

Penelitian ini telah mengkaji peran penting, dinamika operasional, dan lintasan pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) di Indonesia melalui pendekatan metode campuran yang komprehensif. Temuan menunjukkan bahwa LKMS, yang berakar kuat pada prinsip-prinsip ekonomi Islam, secara unik menggabungkan mediasi keuangan dengan tujuan kesejahteraan sosial, menjadikannya kendaraan penting untuk inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan, terutama bagi pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah yang kurang terlayani.

Secara kuantitatif, sektor LKMS telah menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dalam hal jumlah institusi, total aset, dan volume pembiayaan, yang mengindikasikan ekspansi dan jangkauan yang meningkat di seluruh Indonesia. Namun, analisis kualitatif telah mengungkapkan adanya tantangan yang persisten dan saling terkait, termasuk kualitas sumber daya manusia yang tidak memadai, keterbatasan modal, kebutuhan akan inovasi produk yang lebih besar, dan kesenjangan dalam infrastruktur digital. Kesenjangan antara pertumbuhan makro sektor dan tantangan keberlanjutan di tingkat institusi individu menyoroti perlunya pendekatan yang lebih bernuansa dalam mendukung pengembangan LKMS.

Meskipun demikian, peluang strategis yang signifikan juga telah diidentifikasi, seperti Peta Jalan OJK 2024-2028 yang suportif, potensi besar pasar UMKM yang belum tergarap, dan manfaat transformatif dari digitalisasi. Kemampuan unik LKMS untuk mengintegrasikan instrumen keuangan sosial Islam seperti ZISWAF memberikan keunggulan komparatif yang kuat, memungkinkan pendekatan holistik terhadap pembangunan ekonomi dan pengentasan kemiskinan yang melampaui layanan keuangan konvensional.

Secara keseluruhan, LKMS adalah pilar vital dalam lanskap keuangan Indonesia, yang berkontribusi pada pembangunan ekonomi yang inklusif dan beretika. Namun, untuk mencapai potensi penuhnya, tantangan sistemik yang diidentifikasi harus diatasi secara strategis melalui upaya kolaboratif dari semua pemangku kepentingan.

6.2. Recommendation

Berdasarkan temuan dan diskusi, rekomendasi strategis berikut diusulkan untuk meningkatkan efektivitas, ketahanan, dan keberlanjutan LKMS di Indonesia:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Komprehensif:

- Program Pelatihan Terstruktur: Mengembangkan dan mengimplementasikan program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan untuk manajer dan staf LKMS, dengan fokus pada manajemen keuangan Syariah, manajemen risiko, tata kelola yang baik, dan keterampilan kewirausahaan.
- Peningkatan Literasi Syariah: Memasukkan modul pelatihan khusus tentang aplikasi praktis berbagai akad Syariah dan kepatuhan terhadap fatwa DSN-MUI untuk memastikan pemahaman yang mendalam dan implementasi yang benar.

- Kemitraan Akademik: Mendorong kemitraan antara LKMS dan institusi pendidikan tinggi Islam untuk mengembangkan kurikulum yang relevan dan program magang, menciptakan pasokan SDM yang berkualitas.
2. Penguatan Basis Modal dan Diversifikasi Pendanaan:
- Insentif Regulasi: OJK dan pemerintah dapat memperkenalkan insentif regulasi atau skema pendanaan yang ditargetkan untuk membantu LKMS memperkuat basis modal mereka, mungkin melalui dana bergulir atau pembiayaan lunak.
 - Pengembangan Produk Investasi Syariah: Mendorong LKMS untuk mengembangkan produk investasi Syariah yang inovatif (misalnya, sukuk mikro, reksa dana Syariah) yang dapat menarik investor institusional dan individu yang lebih besar, sehingga mendiversifikasi sumber pendanaan mereka.
 - Optimalisasi Dana ZISWAF: Memperkuat kerangka kerja untuk pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana ZISWAF secara efisien, memastikan dana ini secara maksimal berkontribusi pada tujuan sosial LKMS dan mendukung keberlanjutan operasional.
3. Inovasi Produk dan Responsivitas Pasar:
- Penelitian Kebutuhan Klien: Melakukan penelitian pasar secara teratur untuk memahami kebutuhan yang berkembang dari pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah, yang kemudian digunakan untuk merancang produk pembiayaan dan simpanan Syariah yang lebih bervariasi, fleksibel, dan "ramah pasar."
 - Pengembangan Produk Hibrida: Menjelajahi pengembangan produk yang menggabungkan berbagai akad Syariah untuk memenuhi kebutuhan klien yang kompleks, sambil memastikan kepatuhan Syariah yang ketat.
4. Akselerasi Transformasi Digital:
- Dukungan Infrastruktur: Pemerintah dan OJK harus memberikan dukungan dalam bentuk subsidi atau kemitraan untuk membantu LKMS menginvestasikan dalam infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk digitalisasi operasional mereka.
 - Platform Digital Bersama: Mengembangkan platform digital bersama atau solusi teknologi yang terjangkau yang dapat digunakan oleh banyak LKMS, mengurangi biaya pengembangan individu dan mempercepat adopsi digital.
 - Literasi Digital Klien: Mengadakan program edukasi literasi digital bagi klien LKMS untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan layanan digital yang ditawarkan secara efektif.
5. Penyempurnaan Kerangka Regulasi dan Pengawasan:
- Regulasi yang Progresif: OJK harus terus menyempurnakan kerangka regulasi untuk LKMS, membedakan antara LKMS yang sudah mapan dan yang baru muncul, untuk memastikan regulasi yang proporsional dan mendukung pertumbuhan.
 - Sosialisasi Regulasi yang Efektif: Meningkatkan upaya sosialisasi dan

pendampingan regulasi kepada LKMS, terutama di daerah terpencil, untuk memastikan pemahaman yang jelas dan kepatuhan yang konsisten terhadap peraturan OJK dan fatwa DSN-MUI.

- Pengawasan Berbasis Risiko: Mengadopsi pendekatan pengawasan berbasis risiko yang memungkinkan OJK untuk fokus pada LKMS yang memiliki risiko lebih tinggi, sambil memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada LKMS yang berkinerja baik.

Dengan mengimplementasikan rekomendasi ini, LKMS di Indonesia dapat memperkuat fondasi mereka, memperluas jangkauan mereka, dan secara lebih efektif memenuhi mandat ganda mereka untuk mempromosikan inklusi keuangan dan pengentasan kemiskinan, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan di Indonesia.

References

- Ahmar, A. S., et al. (2018). *Utilization of SINTA (Science and Technology Index) as Web-based Research Information Systems and Technology Performance Measurement*. International Journal of Computer and Information System (IJCIS), 4(2), 50-62.
- Amir Mukadar, H., Setiorini, H., & S., D. (2021). Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) (Studi Kasus Pada LKMS MM Sejahtera Kota Bengkulu). *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Manajemen & Ekonomi Islam (JAM-EKIS)*, 4(1).
- Ayunda, A., Ramadhani, I. G., Fahlevy, R., & Hayati, F. (2025). PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DALAM MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN UMAT. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 18(1), 1043-1052.
- Damayanti, N. R. (2022). Kemiskinan: Pengertian, Penyebab, hingga Jenis-jenisnya.
- Darsono, dkk. (2018). *Buku Peta Keuangan Mikro Syariah Indonesia*. Bank Indonesia.
- Dovetail. (2023). *Mixed Methods Research Guide With Examples*.
- Imaniyati, N. (2010). *Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah*.
- Jurnal Bina Bangsa Ekonomika. (n.d.). *PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH (LKMS) DALAM MENDUKUNG EKONOMI KERAKYATAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN UMAT*.
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam. (2024). *Analisis Keberlanjutan dalam Peningkatan Kegiatan Operasional LKMS*. 10(01), 822.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2004). *Keputusan Menteri Koperasi No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004*.
- KNEKS. (n.d.). *Rek. Kebijakan Digitalisasi IKMS Final*.
- Marino, R., & Gunawan, A. (2021). Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan lewat Pemberdayaan Perempuan.
- ManuscriptEdit. (n.d.). *Journal Article Review in APA Style: A Scholar's Guide*.
- Muhammad, Y. (n.d.). *Grameen Bank*.
- OJK. (2013). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro*.

- OJK. (n.d.). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI)*.
- OJK. (n.d.). *Roadmap Pengembangan dan Penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) 2024-2028*.
- OJK. (n.d.). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode April 2024*.
- OJK. (n.d.). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Desember 2023*.
- OJK. (n.d.). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Agustus 2023*.
- OJK. (n.d.). *Buku Statistik Pembiayaan Mikro 2022*.
- OJK. (n.d.). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode April 2023*.
- OJK. (n.d.). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Desember 2022*.
- OJK. (n.d.). *Statistik Lembaga Keuangan Mikro Indonesia Periode Agustus 2022*.
- OJK. (n.d.). *Buku Statistik Pembiayaan Mikro 2021*.
- Pratiwi, A. (2020). *Pemberian Akses Pembiayaan Mikro yang Luas kepada Perekonomian Rakyat*.
- Rashid, A. (n.d.). *Islamic Microfinance and SDGs*.
- Salam, M. (2018). *Urgensi Lembaga Keuangan Mikro di Tengah Masyarakat*.
- Setyawan, S., Supanji, S., & Iswanaji, C. (2021). Peran baitul mall wattamwil sebagai upaya pengentasan kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*, 9(2), 183-191.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian*.
- USAID. (2021). *Kajian USAID tentang Modernisasi Koperasi*.
- Wahidyah, A. I. (n.d.). *Peran LKMS dalam Membentuk dan Mengembangkan UMKM*.
- Wardana, A. (2023). Multi Akad dalam Aplikasi Mobile Banking Bank Syariah Indonesia. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 13(2), 1-15.
- Yuliana, dkk. (2022). *Perkembangan Perekonomian Indonesia*.
- Zulkarnain. (2006). *Kewirausahaan (Strategi Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Penduduk Miskin)*. Adicita Karya Nusa.